



LAKJIP

2019

**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN SINTANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2020. Dalam Laporan Kinerja ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berupaya melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan (RKPD 2020) dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Sintang, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan Kinerja yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja ini juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata secara terus menerus telah berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja terutama terkait dengan penyempurnaan dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja.

Akhirnya semoga informasi kinerja di dalam Laporan Kinerja ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat yang secara internal diharapkan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja

guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Sintang, Februari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN SINTANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Gambaran Umum SKPD	4
I.5. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kabupaten Sintang	6
I.6. Kondisi Pegawai, Sarana/Prasarana dan Sumber Dana	33
1. Kondisi Pegawai	33
2. Sarana dan Prasarana	35
3. Sumber Daya Keuangan	35
I.7. Permasalahan Utama (strategic issued) Berdasarkan Tugas dan Fungsi...	36
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	38
II.1. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021	39
II.1.1. Visi	40
II.1.2 Misi	41

II.1.3. Tujuan	43
II.1.4 Sasaran	44
II.2 PERJANJIAN KINERJA	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	51
III.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS	64
BAB IV PENUTUP	77
IV.1. Kesimpulan	77
IV.2. Saran-Saran	79

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kondisi pegawai dari segi kepangkatan Golongan Ruang

Tabel 1.2 Kondisi pegawai dari segi pendidikan formal

Tabel 1.3 Pegawai yang diklat PNS

Tabel 1.4 Kondisi pegawai dari segi jabatan struktural

Tabel 2.1 Sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target perjanjian kerja OPD

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2018

Tabel 3.2 Nilai capaian per sasaran

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran II Formulir Pengukuran Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

I.2. Landasan Hukum

- a. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
- g. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003.

I.3 Tujuan

Penyusunan LAKjIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menindaklanjuti PerMenpan No: 29 Tahun 2010 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan LAKjIP sebagai bagian internal dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Selain itu Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian

kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKjIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan internal organisasi menjadi LAKjIP 2019 sebagai pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Sintang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi misi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan menunjukkan pada sampai sejauh mana visi misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai tahun 2019;
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi menjadikan LAKjIP 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang akan dilakukan upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dan untuk setiap celah, manajemen Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat merumuskan strategis pemecahan masalahnya, sehingga capaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

I.4. Gambaran Umum SKPD

Kedudukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut di atas telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati nomor 41 tahun 2008, tentang pembentukan Organisasi Daerah mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Sesuai Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sintang Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata serta kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Dengan Peraturan Bupati yang dibentuk, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Pemuda terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda.
4. Bidang Olahraga terdiri dari :
 - a. Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan
 - b. Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

5. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata; dan
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan

6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagaimana terlampir dalam lampiran 1.

I.5. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kabupaten Sintang

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kewenangan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penetapan program kerja dibidang Pemuda, keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana sebagai bahan pelaksanaan tugas.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.

- d. Pengendalian kegiatan di bidang pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang pemuda, olahraga, pariwisata, serta sarana dan prasarana.
- f. Pemberian pelayanan umum dibidang pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- g. Pelaksanaan system pengendalian internal.
- h. Penyampaian hasil analisa jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Bupati;
- i. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta Sarana dan Prasarana;
- k. Pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, seta sarana dan prasarana;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- m. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan Aparatur, Keuangan, Arsip, Perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan dan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan dan perencanaan dan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penusunan perencanaan kegiatan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta sarana dan prasarana;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang, dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- g. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi, dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum, dan Sub Bagian Perlengkapan;
- h. Pengoordinasian dan penyusunan laporan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun secara lisan diminta atau tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

a.Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan pembendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- 2) Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

- 4) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 5) Pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 6) Penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran;
- 7) Pelaksanaan verifikasi penatausahaan, pembukuan dan pelaporan bendahara penerimaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 9) Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 10) Penyiapan dan penyusunan bahan-bahan data dalam penyelesaian LAKjIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan laporan lainnya;
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Aparatur dan Umum

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Menyusun Program Kerja Tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- 2) Pelaksanaan penatausahaan administrasi di bidang aparatur dan umum;
- 3) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat / naskah dinas;
- 4) Penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 5) Penatausahaan surat menyurat, kearsipan, peraturan, dokumentasi, dan informasi;
- 6) Pelaksanaan protokoler dan hubungan kemasyarakatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 7) Pelaksanaan pelayanan dan pengurusan administrasi dan pengembangan karier kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) Pelaksanaan penyusunan dan laporan daftar urut kepangkatan, nominatif kepegawaian, kebutuhan formasi pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai;

- 9) Perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 10) Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- 2) Pelaksanaan penatausahaan administrasi di Sub Bagian Perlengkapan;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran, dan penyimpanan barang milik daerah untuk kepentingan tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 4) Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 6) Pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan oemeliharaan barang unit Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 7) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) Penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemuda mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemuda.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemuda mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan Program kerja tahunan Bidang Pemuda;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan organisasi pemuda;

- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan di bidang organisasi Pemuda;
- d. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kapasitas pemuda;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, kapasitas pemuda dan kreatifitas pemuda;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kepanduan, kepemimpinan pemuda, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- g. Pengoordinasian, pengawasan , pembinaan, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda;
- h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemuda;
- i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda;
- j. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

m. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengantugas dan fungsinya

Bidang pemuda terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda

Seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda mempunyai tugas melakukan penyusunan dan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan system, fasiltasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran potensi sumber daya pemuda, pengkajian potensi sumber daya pemuda, pengembangan potensi sumber daya pemuda, peningkatan wawasan,

peningkatan kapasitas iman dan taqwa, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian peningkatan kreativitas pemuda
- f. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi pemuda;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kepaduan, program kepaduan, dan sumber daya kepaduan;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda, pengkaderan kepemimpinan pemuda dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda
- i. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kewirausahaan pemuda, pengkaderan kewirausahaan pemuda dan perintisan kewirausahaan pemuda;
- j. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan

di bidang kesukarelawanan pemuda dan pengembangan kepedulian pemuda

- k. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi di bidang harmonisasi dan kemitraan;
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- m. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- n. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Pelaksanaan pengawasan, bimbingan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaksanaan tugas lainnya di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan

Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan mempunyai tugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi penyadaran pemuda dan kepramukaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi penyadaran pemuda dan kepramukaan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Gugus Depan, Saka, dan Kwartir Ranting
- d. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta membantu kesediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang di perlukan untuk pendidikan kepramukaan
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- g. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
- h. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan

- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi dan penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang keolahragaan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Keolahragaan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olahraga
- d. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan dan lah raga rekreasi
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan, pembibitan olahraga dan olahraga prestasi

- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemberdayaan organisasi olahraga
- g. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang organisasi olahraga
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang olahraga
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang olahraga
- j. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keolahragaan
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang keolahragaan
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang olahraga
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Olahraga terdiri dari 2(dua) Seksi yaitu:

- 1) Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan

Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga , standarisasi dan tenaga keolahragaan

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja seksi pembudayaan olahraga, standarisasi dan tenaga keolahragaan
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pembudayaan olahraga, standarisasi dan tenaga keolahragaan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga keolahragaan, olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi, pemandu baka, pengembangan olahragawan berbakat da kompetisi
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan meliputi pengembangan pelatih dan infrastruktur, pengembangan wasit dan juri serta tenaga pendidikan dan pendukung
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggara olahraga rekreasi meliputi olahraga missal, olahraga tradisional, olahraga petualangan, tantangan dan wisata
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugas
- g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugas

- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan olahraga prestasi, promosi olahraga, pembibitan dan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan memiliki fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja seksi olahraga prestasi, promosi olahraga, pembibitan, dan IPTEK keolahragaan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi meliputi olahraga prestasi daerah dan olahraga prestasi nasional
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi

keolahragaan meliputi organisasi olahraga pendidikan dan rekreasi, organisasi olahraga prestasi dan professional

- d. Pengumpulan bahan, analisis dan penyusunan pedoman teknis peningkatan prestasi olahraga
- e. Penyiapan bahan, koordinasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi pelayanan di bidang peningkatan prestasi olahraga dan organisasi keolahragaan
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan prestasi olahraga dan organisasi keolahragaan
- g. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan promosi keolahragaan
- h. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan guna peningkatan prestasi olahraga
- i. Pelaksanaan pengendalian, pergerakan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- m. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
- n. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pariwisata, pengembangan daya tarik pariwisata, promosi pariwisata, pemasaran dan kerjasama pariwisata, analisa pasar pariwisata serta pemberdayaan masyarakat pariwisata, melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi, penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan Tugas Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha pariwisata dan daya tarik wisata
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis analisa pasar dan pemberdayaan masyarakat pariwisata
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
- e. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya

- h. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi: dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

- 1) Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata
Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;

- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata
- f. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata
- g. Pelaksanaan *event* promosi dan pemasaran baik di tingkat daerah nasional maupun internasional
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata;
- i. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha dan daya tarik pariwisata
- j. Penyelenggaraan fasilitasi guna menumbuhkembangkan hubungan kerjasama di bidang pariwisata
- k. Penyelenggaraan fasilitasi dan mendorong terbentuknya struktur yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat antar pelaku di bidang pariwisata
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- m. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya

- n. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan layanan umum di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan

- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif
- f. Pengoordinasi dan penggerakan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonom kreatif berbasis seni, budaya, media, desain ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Pengumpulan bahan dan penyusunan analisis potensi ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi
- h. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan bimbingan di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- j. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- m. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

p. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang sarana dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana
- b. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengoordinasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya
- c. Penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana dan prasarana
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja seksi sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif

- e. Penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi
- g. Penyiapan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- h. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- i. Perencanaan umum kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang
- j. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan.

Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, serta peamantuan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja seksi sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasiltasi
- f. Penyiapan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan lahraga

- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- h. Perencanaan umum kebutuhan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan meliputi perencanaan jangka pendek , menengah dan jangka panjang
- i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

I.6. Kondisi Pegawai, Sarana/Prasarana dan Sumber Dana

1. Kondisi Pegawai

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pegawai dan komposisi sebagai berikut :

a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah orang :

Dari segi Kepangkatan Golongan Ruang terdiri dari :

I	Golongan I	:	-	Orang
II	Golongan II	:	11	Orang
III	Golongan III	:	15	Orang
IV	Golongan IV	:	8	Orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari :

a.	S3	:	1	Orang
b.	S2	:	6	Orang
c.	S1	:	13	Orang
d.	D4	:	1	Orang
e.	D3	:	2	Orang
f.	D2	:	-	Orang
g.	SLTA	:	10	Orang
h.	SLTP	:	-	Orang

Pegawai yang telah mengikuti DIKLAT PNS dengan rincian sebagai berikut :

I	Diklat PIM II	:	1	Orang
II	Diklat PIM III	:	2	Orang
III	Diklat PIM IV	:	9	Orang

Dari segi jabatan struktural/eselon adalah sebagai berikut :

I	Eselon I	:	-	Orang
Ii	Eselon II	:	1	Orang
Iii	Eselon III	:	4	Orang
Iv	Eselon IV	:	8	Orang

Pegawai Kontrak berjumlah 30 Orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan Sarjana (S1) = 17 Orang
2. Pendidikan Diploma (D3) = 1 Orang
3. Pendidikan SLTA = 12 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang adalah:

1) Gedung Kantor

Gedung kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang terdiri dari 2 (dua) unit yang terletak di jalan Adi Sucipto No. 02 Telp. (0565) 21204 Fax. (0565) 2025336.

2) Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki sarana dan prasarana olahraga dan pariwisata yang cukup memadai.

3. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

Penggunaan dana untuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang telah mengacu kepada Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006, melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang secara umum pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1.)	Belanja Tidak Langsung	: Rp 3.741.638.194,00
2.)	Belanja Langsung	: Rp 7.517.592.000,50
JUMLAH APBD		: Rp 11.259.230.194,50

I.7. Permasalahan Utama (strategic issued) Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan yang harus dilaksanakan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Belum dibuatnya perda tentang Kepemudaan
- Belum tersedianya Sarana prasarana olahraga
- Kurangnya kesadaran dan pemberdayaan serta pengembangan pemuda terhadap kepeloporan, wira usaha muda dan lainnya
- Belum berjalan secara optimal organisasi kepemudaan.
- Masih rendahnya SDM pemuda.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan gedung- gedung pementasan / pertunjukan seni dan budaya yang representatif dalam mendukung event-event yang bersekala regional, nasional maupun internasional

- Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang di obyek daerah tujuan wisata;
- Belum Memadainya infrastruktur menuju obyek daerah tujuan Wisata;
- Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang;
- Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam pengembangan obyek daerah tujuan wisata;
- Belum adanya kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi dari bidang Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan ruang lingkupnya agar tidak tumpang tindih dengan lembaga / instansi lainnya.
- Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara teknis kepada penggiat Ekonomi Kreatif.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Guna untuk menentukan arah tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan konsep yang digunakan dalam menjalankan organisasi.

RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

Penyusunan RENSTRA Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2016 -2021 bersifat global perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2016 -2021 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019.

II.1. Rencana Strategis Tahun 2016 -2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2016 s.d. 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016 s.d. 2021 dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Supaya Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen semangat, tekad, kemauan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang saja, melainkan juga seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Sintang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang yang merupakan Tahun Pertama dari Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2016 s.d. 2021.

II.1.1. Visi

Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang secara terus-menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome).

Visi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2016 s.d. 2021 adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT BERPRESTASI, PARIWISATA YANG MAJU DAN BERDAYA SAING ”.**

Visi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata lebih menekankan kepada aspek pengembangan sumber daya manusia yang transformatif, yang menjadikan pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi sumber daya manusianya kurang berkembang menuju masyarakat yang maju dan berkembang mengaktualisasikan potensi sumber daya manusianya secara optimal.

Yang dimaksud dengan Insan yang berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Sintang yang paham akan tatanan dan nilai-nilai yang baik dan berahlakul karimah. Mandiri adalah mampu, bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Sintang, sehingga sesuai dengan napas dan tujuan hakiki penyelenggaraan otonomi. Prestasi adalah yang mampu meningkatkan kualitas diri secara maksimal dan yang mampu mendorong dirinya mengukir prestasi terbaiknya. Dan berbasis partisipasi masyarakat adalah bahwa masyarakat diharapkan mau dan mampu mengembangkan juga ikut mendukung secara aktif program bidang pemuda olahraga pariwisata dan ekonomi kreatif.

II.1.2 Misi

Pernyataan Misi

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti perkembangan terkini dan kebijakan pemerintah dan efek global otonomi daerah.

Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemuda melalui peningkatan wawasan inventarisasi potensi, kapasitas keimanan, kreatifitas dan kemampuan berorganisasi pemuda;
2. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing melalui penyiapan pemuda yang mumpuni tanpa meninggalkan budaya daerah;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana keolahragaan dalam upaya mendukung olahraga prestasi, rekreasi dan pembudayaan olahraga masyarakat;
4. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi ditingkat Daerah, Nasional dan Internasional;
5. Mengembangkan dunia usaha jasa pariwisata yang berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (Responsible Marketing);
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas orang kreatif lokal yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai dan berkualitas;
7. Meningkatkan pemasaran ekonomi kreatif yang komprehensif ditingkat Regional, Nasional dan Internasional;
8. Mewujudkan administrasi yang tertib dan teratur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
9. Mewujudkan tertib dan amannya asset daerah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

II.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat secara cepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki misi telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik. Berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan *stakeholders*.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Berdasarkan Visi, Misi dan Faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepemudaan olahraga,kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana guna mendukung sinergisitas pembangunan kepemudaan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Upaya Penumbuhan kecakapan hidup, pengembangan dan kewirausahaan Pemuda.
3. Peningkatan kesegaran jasmani dan pembudayaan olahraga didalam keluarga dan masyarakat.
4. Terjaganya kelestarian lingkungan, meningkatnya daya tarik wisata, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan serta meningkatnya pendapatan masyarakat.
5. Mengembangkan dunia usaha jasa Pariwisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatnya Ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya, Media, desain ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang bersih dan berwibawa.

II.1.4 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-

tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA, DAN TARGET PERJANJIAN KERJA OPD

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan				
VISI	1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang berkualitas, Kreatif dan Sejahtera			
MISI I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan

Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang prosedural, efektif dan efisien	meningkatkan sumber daya aparatur dan meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
MISI II	Melakukan Pembinaan Kelompok pemuda Kabupaten Sintang agar menjadi pemuda yang kreatif, tangguh dan Inovatif.			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pembinaan dan Upaya penumbuhan Kecakapan Hidup, Pengembangan dan kewirausahaan Pemuda	Pelajar SMU/SMA/SLTA/MA sederajat	Meningkatnya peran serta pelajar di dalam pengembangan kewirausahaan	Meningkatkan peran serta OKP dalam pelaksanaan pembangunan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Meningkatkan Kreativitas, Inovasi, keberhasilan melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah Pembangunan Nasional di Bidang Kepemudaan	Masyarakat, khususnya generasi muda Mahasiswa dan organisasi kepemudaan	peningkatan kreativitas generasi muda	Meningkatnya Pemahaman nilai-nilai keagamaan pada pemuda / pelajar	Pembinaan dan Penyuluhan dikalangan Generasi Muda tentang pemahaman nilai-nilai keagamaan pada pemuda pelopor.
Membangun dan meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda/pelajar sebagai kader pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, patriotisme, demokratis dan tanggap terhadap aspirasi rakyat	Meningkatnya jiwa kereligiusan Pemuda dan Pelajar	meningkatnya kesadaran bahaya narkoba	Meningkatnya keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan	penyuluhan Pencegahan Pengguna Narkoba di lingkungan Generasi Muda
	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin		Memilih dan membina pemuda pelopor
	Meningkatkan Jiwa kepemimpinan pemuda	meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda	Seleksi Pendidikan dan pelatihan bagi calon pakibraka
MISI III	1. Meningkatkan pembinaan Prestasi Olahraga dan Mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga			
Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan
Meningkatnya prestasi olahraga pelajar	Meningkatnya prestasi olahraga pelajar	peningkatan prestasi pelajar dalam bidang olahraga	Mengoptimalkan peran serta pemerintah dalam pembinaan atlet-atlit muda berprestasi	Menyelenggarakan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat yang terorganisasi pada KONI melalui Pengurus Cabang

	Terlaksananya kejuaran olahraga antar pelajar	adanya penyelenggaraan kompetisi olahraga antar pelajar	Mengoptimalkan pelaksanaan kejuaran olahraga antar pelajar	Menyelenggarakan kompetisi olahraga antar pelajar
	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga	meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga	Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat	Menyelenggarakan Kegiatan Olahraga masyarakat
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga	adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga	Mengoptimalkan fasilitas kegiatan Olah Raga dan Sarana Prasarana Olahraga di Masyarakat	- Memberikan bantuan sarana/prasarana olahraga kepada organisasi Olahraga dan masyarakat
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan keolahragaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga	meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga	Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat	Menyelenggarakan Kegiatan Olahraga masyarakat
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga	adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga	Mengoptimalkan fasilitas kegiatan Olah Raga dan Sarana Prasarana Olahraga di Masyarakat	- Memberikan bantuan sarana/prasarana olahraga kepada organisasi Olahraga dan masyarakat
				- Meningkatkan sarana/prasarana olahraga
Meningkatkan prestasi olahraga para atlit olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Propinsi dan Nasional	peningkatan prestasi atlit dan penghargaan	Mengoptimalkan fasilitasi bagi para atlit berprestasi dan meningkatkan sinergi	Memberikan penghargaan bagi atlit berprestasi
MISI IV	Mengembangkan Dunia Usaha Jasa Pariwisata Yang Berdaya Saing, Destinasi Yang Berkelanjutan dan Menerapkan pemasaran Yang Bertanggung jawab (Responsible Marketing)			
Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Obyek Wisata	Wisatawan dalam dan luar negeri	peningkatan kunjungan wisatawan	Mengoptimalkan sinergi antara para pelaku seni dengan pemerintah dalam pengembangan	- Pembinaan kepada para pelaku seni
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	meningkatnya peran serta masyarakat untuk berlangsungnya kerjasama	Meningkatkan Sinergi antara pemerintah dan swasta guna mengembangkan Pariwisata	Meningkatkan kerjasama antara Pengelola Obyek Wisata dan Pihak Swasta dll.

		dengan pihak lain		
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	peningkatan kunjungan wisatawan	Peningkatan Pemasaran Promosi	- Pengembangan pasar untuk wisatawan lokal
	Terwujudnya Kesenian Tradisional yang mampu menjadi daya tarik wisata	semakin banyaknya kesenian tradisional untuk dapat di promosikan	Mengoptimalkan Promosi Kesenian tradisional sebagai daya tarik wisata	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi dan Promosi yang efektif Pengembangan paket-paket wisata dan Pameran
MISI V	Menciptakan produk wisata yang sesuai dengan pangsa pasar			
Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Obyek Wisata	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	meningkatnya peran serta masyarakat untuk berlangsungnya kerjasama dengan pihak lain	Meningkatkan Sinergi antara pemerintah dan swasta guna mengembangkan Pariwisata	Meningkatkan kerjasama antara Pengelola Obyek Wisata dan Pihak Swasta, dll.
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	peningkatan kunjungan wisatawan	Peningkatan Pemasaran Promosi	Peningkatan Pemasaran Promosi Pengembangan paket-paket wisata dan Pameran
MISI VI	Mengembangkan Destinasi Wisata			
Meningkatkan kualitas dari seluruh Sumber Daya Pariwisata	Meningkatnya PAD dari sektor Pariwisata	meningkatnya PAD	Mengoptimalkan Penataan Pariwisata	- Pembuatan Obyek Wisata Unggulan
				Penataan Obyek Wisata
	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata	Mengoptimalkan pengembangan	Pemenuhan kebutuhan Saran dan Prasarana Pariwisata
				- Peningkatan aksesibilitas ke pusat i dan antar SKW melalui peningkatan transportasi dan infrastruktur wisata Peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur air bersih, listrik dan telekomunikasi

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.436.235.757
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	679.039.500
3. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	114.219.650
4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	500.000.000
5. Program Pengembangan Kemitraan	168.297.942
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.115.535.058
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	57.600.000
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	236.500.000
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.877.500
10. Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.035.666.900
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	293.000.043
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	806.167.000
13. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	77.300.000
14. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	21.415.000
TOTAL	7.517.592.000,50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas, yang sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator utama organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target lima tahunan yang direncanakan. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan

program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ≤ 85 ▶ Sangat Berhasil
- $70 \leq X < 85$ ▶ Berhasil
- $55 \leq X < 70$ ▶ Cukup Berhasil
- < 55 ▶ Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “*Metode Rata-Rata Data Kelompok*”. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Nilai *mean* setiap kategori adalah sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori *sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil*.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau output dari masing-masing kegiatan yang terkait dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi sasaran berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi.. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s/d 85 : Berhasil
3. 55 s/d 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s/d 55 : Tidak Berhasil

Penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan "*Metode rata-rata tertimbang data kelompok*". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal, yaitu Sangat Berhasil dengan (Nilai Tengah 92,5 %), Berhasil dengan (Nilai Tengah 77,55%), cukup berhasil dengan (Nilai Tengah 62,5 %) dan Tidak Berhasil dengan (Nilai dibawah 55%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut, yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada katagori yang sama dengan nilai tengah katagori tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas maka tingkat realisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2019

No	Uraian	PAGU ANGGARAN (Rp)	realisasi anggaran (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	2018	2019
1	Belanja Tidak Langsung	3.741.638.194,00	3.295.955.465,00	445.682.729,00	90,07	88,09
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	5.251.821.350,50	5.130.842.494,00	120.978.856,50	56,90	97,70
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.520.891.707,50	1.482.953.422,00	37.938.285,50	84,14	97,51
2	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	83,33	90,00
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.900.000,00	90.528.107,00	9.371.893,00	80,66	90,62
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	3.980.400,00	1.019.600,00	63,75	79,61
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.080.000,00	76.500,00	1.003.500,00	7,08	7,08
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.249.597,50	5.982.385,00	1.267.212,50	99,99	82,52
7	Penyediaan alat tulis kantor	79.893.500,00	79.127.500,00	766.000,00	99,96	99,04
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46.502.900,00	44.176.140,00	2.326.760,00	99,74	95,00
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.475.000,00	10.458.000,00	17.000,00	99,76	99,84
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.474.560,00	11.920.000,00	1.554.560,00	95,14	88,46
11	Penyediaan makanan dan minuman	44.860.000,00	44.631.000,00	229.000,00	97,96	99,49
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	530.075.000,00	529.637.399,00	437.601,00	96,99	99,92

13	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	118.180.000,00	117.700.000,00	480.000,00	95,76	99,59
14	Penyediaan tenaga kontrak	543.921.150,00	529.356.840,00	14.564.310,00	98,09	97,32
15	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	17.280.000,00	12.679.151,00	4.600.849,00	59,71	73,37
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	319.814.093,00	299.237.500,00	20.576.593,00	67,45	93,57
16	Pengadaan mebeleur	38.500.000,00	37.500.000,00	1.000.000,00	100,00	97,40
17	Pengadaan perangkat komputer dan printer	38.029.600,00	35.000.000,00	3.029.600,00	0,00	92,03
18	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	82,31	100,00
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	17.840.000,00	7.160.000,00	89,82	71,36
20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.000.000,00	8.950.000,00	3.050.000,00	100,00	74,58
21	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	14.814.050,00	14.800.000,00	14.050,00	100,00	99,91
22	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	165.470.443,00	159.147.500,00	6.322.943,00	0,00	96,18
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	57.600.000,00	54.976.000,00	2.624.000,00	100,00	95,44
23	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	57.600.000,00	54.976.000,00	2.624.000,00	100,00	95,44
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	236.500.000,00	228.970.750,00	7.529.250,00	80,17	96,82
24	Pendidikan dan pelatihan formal	236.500.000,00	228.970.750,00	7.529.250,00	80,17	96,82
	PROGRAM PENINGKATAN	19.877.500,00	19.848.300,00	29.200,00	99,12	99,85

	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
25	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.566.100,00	7.536.900,00	29.200,00	97,88	99,61
26	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6.956.400,00	6.956.400,00	0,00	100,00	100,00
27	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00	99,48	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	114.219.650,00	113.659.650,00	560.000,00	0,00	99,51
28	Sosialisasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	24.976.650,00	24.976.650,00	0,00	0,00	100,00
29	Orientasi Latihan Kepemimpinan Dasar Organisasi Kepemudaan	9.505.000,00	9.505.000,00	0,00	0,00	100,00
30	Orientasi Latihan Kepemimpinan Dasar Pelajar dan Mahasiswa	11.260.000,00	11.260.000,00	0,00	0,00	100,00
31	Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan	68.478.000,00	67.918.000,00	560.000,00	0,00	99,18
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	1.238.296.900,00	1.201.775.700,00	36.521.200,00	56,71	97,05
32	Seleksi calon peserta Paskibraka	76.032.750,00	75.422.750,00	610.000,00	99,39	99,20
33	Pendidikan dan pelatihan Paskibraka	784.037.650,00	758.868.950,00	25.168.700,00	99,55	96,79
34	Perlombaan olahraga peringatan Hari Olahraga Nasional	81.156.000,00	81.156.000,00	0,00	99,79	100,00
35	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	52.702.500,00	45.787.500,00	6.915.000,00	98,22	86,88
36	Peringatan Hari Olahraga Nasional	39.804.500,00	39.799.500,00	5.000,00	0,00	99,99
37	Lomba Busana Nusantara Peringatan Hari Sumpah Pemuda	34.563.500,00	30.741.000,00	3.822.500,00	0,00	88,94

38	Pengibaran bendera HUT RI	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	100,00
	PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	21.415.000,00	18.275.000,00	3.140.000,00	0,00	85,34
39	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	21.415.000,00	18.275.000,00	3.140.000,00	0,00	85,34
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	819.039.500,00	812.195.182,00	6.844.318,00	56,80	99,16
40	Pelaksanaan pertandingan/perlombaan olahraga pada peringatan Hari Besar Nasional	71.867.500,00	70.457.500,00	1.410.000,00	98,28	98,04
41	Training Center (TC) dan seleksi atlet POPDA	48.770.000,00	48.684.000,00	86.000,00	100,00	99,82
42	Pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)	241.998.000,00	240.193.000,00	1.805.000,00	99,44	99,25
43	Pengiriman pelatih dan atlet/peserta ke tingkat nasional	140.000.000,00	139.264.600,00	735.400,00	0,00	99,47
44	Pelaksanaan Pengembangan dan Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi di Kabupaten Sintang	56.956.500,00	56.896.500,00	60.000,00	0,00	99,89
45	Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	59.447.500,00	56.930.582,00	2.516.918,00	0,00	95,77
46	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	200.000.000,00	199.769.000,00	231.000,00	99,89	99,88
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	904.167.000,00	898.950.990,00	5.216.010,00	24,59	99,42
47	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	98.000.000,00	97.302.000,00	698.000,00	0,00	99,29
48	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	406.167.000,00	401.913.790,00	4.253.210,00	98,35	98,95
49	Rehabilitasi sarana dan prasarana	200.000.000,00	199.867.800,00	132.200,00	0,00	99,93

	olahraga					
50	Penataan halaman gedung olahraga	200.000.000,00	199.867.400,00	132.600,00	0,00	99,93
	PARIWISATA	2.188.470.650,00	2.092.927.718,00	95.542.932,00	33,93	95,63
	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1.115.535.058,00	1.065.789.713,00	49.745.345,00	33,14	95,54
51	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	125.393.000,00	106.299.155,00	19.093.845,00	99,99	84,77
52	Pembuatan Informasi Audio Visual Potensi Pariwisata Kabupaten Sintang	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	100,00
53	Kelam tourism festival	660.000.000,00	633.125.500,00	26.874.500,00	0,00	95,93
54	Pagelaran Seni Pertunjukan Daerah	100.142.058,00	96.515.058,00	3.627.000,00	98,87	96,38
55	Sintang tradisional fashion festival	97.000.000,00	96.850.000,00	150.000,00	0,00	99,85
56	Sintang tradisional drinks festival	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	844.617.650,00	831.697.765,00	12.919.885,00	24,78	98,47
57	Pengembangan objek pariwisata unggulan	344.617.650,00	340.890.000,00	3.727.650,00	0,00	98,92
58	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	135.700.000,00	132.288.880,00	3.411.120,00	0,00	97,49
59	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	264.300.000,00	259.512.100,00	4.787.900,00	99,12	98,19
60	Penataan halaman objek wisata	100.000.000,00	99.006.785,00	993.215,00	0,00	99,01
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	228.317.942,00	195.440.240,00	32.877.702,00	43,88	85,60
61	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	60.020.000,00	42.622.600,00	17.397.400,00	0,00	71,01
62	Sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan	75.328.694,00	71.493.394,00	3.835.300,00	77,89	94,91

	ekonomi kreatif					
63	Pengembangan cenderamata khas daerah	52.969.248,00	41.344.246,00	11.625.002,00	97,62	78,05
64	Pembinaan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata	40.000.000,00	39.980.000,00	20.000,00	0,00	99,95
	PEMERINTAHAN UMUM	77.300.000,00	74.660.000,00	2.640.000,00	98,57	96,58
	PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH	77.300.000,00	74.660.000,00	2.640.000,00	98,57	96,58
65	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	98,81	100,00
66	Pameran pembangunan	33.740.000,00	31.100.000,00	2.640.000,00	96,90	92,18
67	Peringatan hari besar nasional dan daerah	19.960.000,00	19.960.000,00	0,00	100,00	100,00
	TOTAL	11.259.230.194,50	10.594.385.677,00	664.844.517,50	63,13	94,10

Tabel 3.2

Nilai Capaian Per Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN (%)	SKALA PENGUKURAN			
			ORDINAL			
			>85 s.d. 100	≥ 70 s.d. 70 < 85	55 s.d. 70	< 55
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	96.64 % (SB)			
2.	Meningkatkan pembinaan dan upaya penumbuhan kecakapan hidup, pengembangan dan kewirausahaan pemuda	Terwujudnya peningkatan peran serta OKP dalam pelaksanaan pembangunan	100 % (SB)			
3.	Meningkatkan kreativitas,	Terwujudnya	95.97 %			

	inovasi, keberhasilan melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional di bidang kepemudaan	peningkatan peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan kepemudaan	(SB)			
4.	Meningkatkan prestasi olahraga pelajar	Terwujudnya Peningkatan prestasi Olahraga bagi pelajar	99.53% (SB)			
5.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan keolahragaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga dan dengan mengoptimalkan fasilitas kegiatan olahraga dan sarana prasarana olahraga di masyarakat	99.41% (SB)			
6.	Meningkatkan prestasi olahraga para atlet olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional	97.62% (SB)			
7.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai objek wisata	Mengoptimalkan sinergi antara para pelaku seni dengan pemerintah dalam	85.98% (SB)			

		<p>pengembangan</p> <p>meningkatkan sinergi antara pemerintah dan swasta guna mengembangkan pariwisata</p>				
8.	<p>Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p>	<p>Terselenggaranya promosi pariwisata kabupaten sintang guna menunjang pengembangan pemasaran pariwisata</p>	<p>96.15% (SB)</p>			
9.	<p>Meningkatkan kualitas dari seluruh Sumber Daya Pariwisata</p>	<p>Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna menunjang pengembangan destinasi pariwisata serta meningkatnya PAD dari sector Pariwisata</p>	<p>98.47% (SB)</p>			
10.	<p>Membangun dan meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda/pelajar sebagai</p>	<p>Meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin dan Meningkatnya kesadaran</p>	<p>94.84% (SB)</p>			

kader pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, patriotisme, demokratis dan tanggap terhadap aspirasi rakyat	bahaya narkoba bagi pelajar				
---	-----------------------------	--	--	--	--

Dari 10 Tujuan dan Sasaran yang dilakukan pengukuran kinerjanya, selanjutnya di klasifikasi sebagai berikut:

a	Sangat Berhasil	10	96,98 %
b	Berhasil	0	0,00 %
c	Cukup berhasil	0	0,00 %
d	Tidak berhasil	0	0,00 %
Jumlah		10	96,98 %

III.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) **Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang** merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh **Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang**.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, **Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang** didukung oleh bagian-bagian untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2003, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2019 ini merupakan pelaporan kinerja yang telah memasuki tahun kelima. Pengembangan Sistem LAKjIP akan terus kami laksanakan dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan tersebut.

Selain itu dalam evaluasi kinerja telah dilakukan pula efisiensi dengan cara membandingkan *output* dengan *input*, baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa pada Tahun 2019, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang berusaha mewujudkan Visi dan Misinya.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, di tahun 2019 ini dilakukan melalui 10 (sepuluh) sasaran yaitu:

Sasaran 1 :	Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
--------------------	---

Sasaran ini diarahkan dengan upaya mencapai agenda mewujudkan terlaksananya administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, meningkatkan kualitas dan sumber daya aparatur serta tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang perawatan dan pemeliharaan kelengkapan inventaris kantor.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang di tunjang dengan beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 untuk mencapai Sasaran Pertama adalah Rp 2.154.683.300,50 atau 19,14% dari total APBD Rp 11.259.230.194,50.

Maka untuk anggaran 2019, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan program dan kegiatan di Subbag Aparatur Umum, Subbag Keuangan dan Program dan Subbag Perlengkapan yang mendukung pencapaian pelaksanaan sasaran 1 (satu), yaitu:

1. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan kinerja aparatur dan administrasi kantor;
2. Melakukan penataan dan pembinaan administrasi perkantoran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja aparatur;
3. Melakukan pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor yang tersedia agar memperpanjang usia pemakaian barang;
4. Melaksanakan pelaporan;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi setiap melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program yang akan dan sedang dilaksanakan.

Sasaran tersebut diharapkan dapat terwujud melalui pelaksanaan program dalam rangka urusan perawatan dan pemeliharaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta pelayanan administrasi.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 26 indikator diperoleh nilai 96.64% dengan kategori *Sangat Berhasil* (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada table 2.1). Pencapaian indikator sasaran “*Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur*”.

Permasalahan

Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai **Sasaran 1** diantaranya adalah:

1. Belum terwujudnya kesadaran aparatur dalam memprioritaskan pelayanan prima secara administrasi dikarenakan sumber dana dan sumber daya aparatur yang terbatas;
2. Terdapat barang inventaris yang sudah tidak layak pakai namun tetap digunakan agar bisa difungsikan sebagaimana mestinya;
3. Dalam kegiatan tertib administrasi masih belum terlaksana dengan maksimal sehingga masih terdapat kekurangan atau rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah;
4. Dalam rangka pembinaan personil masih kurangnya tingkat kesadaran personil mengenai disiplin, terutama dalam pelaksanaan tugas;
5. Masih dirasakan kurangnya koordinasi antar bagian/bidang kerja di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang maupun dengan instansi lainnya.

Pemecahan Masalah

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ” *Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur*”, dilakukan dengan cara:

1. Memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan dalam rangka urusan perawatan dan pemeliharaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta pelayanan administrasi;
2. Berupaya secara bertahap untuk terus merencanakan pengadaan peralatan operasional guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan program pelayanan administrasi;
3. Meningkatkan koordinasi antar Sub Bagian terkait dan jumlah pertemuan pembahasan setiap permasalahan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur dalam analisis jabatan dengan mengikut sertakan PNS yang mempunyai kompetensi untuk mengikuti pelatihan analisis jabatan;
6. Melakukan pembinaan terhadap Pegawai dan Tenaga Kontrak secara terus menerus

Sasaran 2 :	Terwujudnya peningkatan peran serta OKP dalam pelaksanaan pembangunan
--------------------	--

Sasaran ini diarahkan dengan upaya peningkatan pembinaan dan upaya penumbuhan kecakapan hidup, pengembangan dan kewirausahaan pemuda.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan yang di tunjang dengan beberapa kegiatan yang

menjadi bagian dari peningkatan peran serta pemuda maupun OKP dalam pelaksanaan pembangunan.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 untuk mencapai Sasaran Pertama adalah Rp 20.765.000,00 atau 0.18% dari total APBD Rp 11.259.230.194,50.

Maka untuk anggaran 2019, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pemuda yang mendukung pencapaian pelaksanaan sasaran 2 (dua), yaitu:

1. Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan dengan melakukan Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan;
2. Melakukan Kursus Perbengkelan dan menjahit dan Sulam Kalengkang dengan melibatkan Pelajar;
3. Melaksanakan pelaporan;

Sasaran tersebut diharapkan dapat terwujud melalui pelaksanaan program dalam rangka urusan perawatan dan pemeliharaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta pelayanan administrasi.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh nilai 100% dengan kategori *Sangat Berhasil* (rincian indicator tersebut dapat di lihat pada table 2.1). Pencapaian indikator sasaran “*Terwujudnya peningkatan peran serta OKP dalam pelaksanaan pembangunan*”.

Permasalahan

Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai **Sasaran 2** diantaranya adalah:

1. Kurangnya antusias pelajar dalam mengikuti berbagai kegiatan yang di selenggarakan;
2. Kurangnya dana membuat tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran “*Terwujudnya peningkatan peran serta OKP dalam pelaksanaan pembangunan*”, dilakukan dengan cara:

1. Giat melakukan sosialisasi ajakan untuk para pelajar agar mau mengikuti kegiatan yang di selenggarakan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dana yang ada;

Sasaran 3 :	Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan kepemudaan
--------------------	--

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 untuk Sasaran Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan kepemudaan adalah sebesar Rp 1.201.775.700,00 atau 10.99 % dari total APBD Rp 11.259.230.194,50.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 7 indikator diperoleh nilai 95.97 % dengan kategori **Sangat Berhasil** (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada tabel 2.1). Pencapaian indikator sasaran “*Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan kepemudaan*”.

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 7 indikator, diperoleh nilai 95.97% dengan kategori *Sangat Berhasil*.

Permasalahan

Untuk mencapai **Sasaran 3** yaitu Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan kepemudaan masih menemui kendala berupa:

1. Belum maksimalnya mengikutsertakan pemuda dalam kegiatan keluar kabupaten atau provinsi, dikarenakan keterbatasan dana;
2. Kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan kepemudaan kepada organisasi kepemudaan yang ada di Kecamatan;

Pemecahan Masalah

1. Diperlukannya data kegiatan kepemudaan di dalam maupun di luar kabupaten sebagai masukan untuk penganggaran di tahun berikutnya;
2. Mengadakan sosialisasi kegiatan kepemudaan secara berkala ke kecamatan-kecamatan.
3. Mendata organisasi-organisasi kepemudaan baik yang ada di Kabupaten maupun yang ada di Kecamatan.

Sasaran 4 :	Terwujudnya Peningkatan prestasi Olahraga bagi pelajar
--------------------	---

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 untuk Sasaran Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga adalah sebesar Rp 288.877.000,00 atau 2,58 % dari total APBD anggaran sebesar Rp 11.259.230.194,50.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh nilai 99.53% dengan kategori **Sangat Berhasil** (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada tabel 2.1). Pencapaian indikator sasaran “*Terwujudnya Peningkatan prestasi Olahraga bagi pelajar*”.

Permasalahan

Untuk mencapai sasaran 4 masih menemui kendala berupa:

1. Kurang minatnya pelajar untuk mengikuti kegiatan perlombaan;
2. Sarana dan prasarana kurang mendukung, serta kurangnya SDM pelatih;
3. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan olahraga.

Pemecahan Masalah

1. Memperbanyak jadwal latihan;
2. Meningkatkan sosialisasi pelajar dan sering dilaksanakan kegiatan olahraga.

Sasaran 5 :	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga dan dengan mengoptimalkan fasilitas kegiatan olahraga dan sarana prasarana olahraga di masyarakat
--------------------	---

Sasaran ini bertujuan untuk terlaksananya kegiatan Pembangunan dan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Total alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 untuk mencapai sasaran kelima adalah sebesar Rp 1.226.073.990,00 atau 10.95% dari total APBD anggaran sebesar Rp 11.259.230.194,50.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 7 indikator diperoleh nilai 99.41% dengan kategori **Sangat Berhasil** (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada tabel 2.1). Pencapaian indikator sasaran “*Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga dan dengan mengoptimalkan fasilitas kegiatan olahraga dan sarana prasarana olahraga di masyarakat*”.

Koordinator pelaksanaan program-program pada sasaran ini adalah Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga dan dengan mengoptimalkan fasilitas kegiatan olahraga dan sarana prasarana olahraga di masyarakat” diantaranya adalah :

1. Kurangnya dana yang mengakibatkan kurangnya peserta dan sulitnya mendatangkan pelatih yang profesional/ kompeten;
2. Kurangnya minat masyarakat.

Pemecahan masalah tersebut yaitu:

1. Mengefektifkan muatan materi yang sesuai dengan kegiatan;
2. Memberikan sosialisasi dan membina masyarakat untuk giat berolahraga.
3. Mengoptimalkan fasilitas kegiatan olahraga dan sarana prasarana olahraga di masyarakat.

Sasaran 6 :	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional
--------------------	--

Total alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 untuk mencapai sasaran ke-6 (enam) adalah sebesar Rp 196.195.182,00 atau 1,77 % dari total APBD anggaran sebesar Rp 11.259.230.194,50.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 2 indikator diperoleh nilai 97.62% dengan kategori *Sangat Berhasil* (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada tabel 2.1). Pencapaian indikator sasaran “*Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional*”.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional” diantaranya adalah :

1. Kurangnya dana yang mengakibatkan kurangnya peserta dan sulitnya mendatangkan pelatih yang profesional/ kompeten;
2. Kurangnya minat masyarakat dalam bidang olahraga.

Pemecahan masalah tersebut yaitu:

1. Memperbanyak jadwal latihan agar atlit terbiasa dengan kegiatan fisik;
2. Mengoptimalkan pelatih yang ada agar lebih kompeten dalam pencapaian tujuan peningkatan prestasi di tingkat provinsi ataupun nasional .

Sasaran 7 :	Mengoptimalkan sinergi antara para pelaku seni dengan pemerintah dalam pengembangan meningkatkan sinergi antara pemerintah dan swasta guna mengembangkan pariwisata
--------------------	--

Total alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 untuk mencapai sasaran ke-7 (tujuh) adalah sebesar Rp 195.440.240,00 atau 2.02 % dari total APBD anggaran sebesar Rp 11.259.230.194,50.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 4 indikator diperoleh nilai 85.98 % dengan kategori *Sangat Berhasil* (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada tabel 2.1). Pencapaian indikator sasaran “*Mengoptimalkan sinergi antara para pelaku seni dengan pemerintah dalam pengembangan meningkatkan sinergi antara pemerintah dan swasta guna mengembangkan pariwisata*”.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “*Mengoptimalkan sinergi antara para pelaku seni dengan pemerintah dalam pengembangan meningkatkan sinergi antara pemerintah dan swasta guna mengembangkan pariwisata*” diantaranya adalah :

1. Sulitnya mencari pihak ketiga atau pihak swasta yang mau ikut serta dalam pengembangan pariwisata dengan pemerintah;
2. Sulitnya menghadirkan pelaku seni yang profesional.

Pemecahan masalah tersebut yaitu:

1. Melakukan pendekatan dengan pihak swasta agar mau ikut serta dalam kegiatan pengembangan pariwisata bersama pemerintah daerah
2. Mencari pelaku seni lokal yang di latih agar dapat menjadi pelaku seni yang lebih profesional dan kompeten

Sasaran 8 :	Terselenggaranya promosi pariwisata kabupaten sintang guna menunjang pengembangan pemasaran pariwisata
--------------------	---

Total alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 untuk mencapai sasaran ke-8 (delapan) adalah sebesar Rp 1.065.789.713,00 atau 9.90 % dari total APBD anggaran sebesar Rp 11.259.230.194,50.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 6 indikator diperoleh nilai 96.15% dengan kategori **Sangat Berhasil** (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada tabel 2.1). Pencapaian indikator sasaran “*Terselenggaranya promosi pariwisata kabupaten sintang guna menunjang pengembangan pemasaran pariwisata*”.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “Terselenggaranya promosi pariwisata kabupaten sintang guna menunjang pengembangan pemasaran pariwisata” adalah sulitnya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait yang berakibat kurang maksimalnya promosi yang di lakukan.

Pemecahan masalah tersebut dapat di tangani dengan melakukan kerjasama dengan pihak media masa untuk melakukan promosi.

Sasaran 9 :	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna menunjang pengembangan destinasi pariwisata serta meningkatnya PAD dari sector Pariwisata
--------------------	---

Total alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 untuk mencapai sasaran ke-9 (sembilan) adalah sebesar Rp 831.697.765,00 atau 7,50 % dari total APBD anggaran sebesar Rp 11.259.230.194,50.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 4 indikator diperoleh nilai 98.47% dengan kategori *Sangat Berhasil* (rincian indikator tersebut dapat di lihat pada tabel 2.1). Pencapaian indikator sasaran “*Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna menunjang pengembangan destinasi pariwisata serta meningkatnya PAD dari sector Pariwisata*”.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran “Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna menunjang pengembangan destinasi pariwisata serta meningkatnya PAD dari sector Pariwisata” adalah adanya Sarana Prasarana yang rusak akibat bencana alam. Pada anggaran berjalan sehingga anggran untuk kebutuhan hal itu tidak tersedia dan tidak mencukupi untuk pembagunan secara maksimal.

Pemecahan masalah tersebut dapat di tangani dengan pekerjaan diselesaikan sesuai kemampuan dan keadaan kondisi lapangan dan usulan kegiatan di sesuai kan pedoman dan kebutuhan.

Sasaran 10 :	Meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin dan Meningkatnya kesadaran bahaya narkoba bagi pelajar
---------------------	---

Sasaran ini diarahkan dengan upaya meningkatkan generasi muda sebagai kader pemimpin dan Meningkatkan kesadaran bahaya narkoba bagi pelajar dengan membangun dan meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda/pelajar sebagai kader pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, patriotisme, demokratis dan tanggap terhadap aspirasi rakyat

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 untuk mencapai Sasaran kesembilan adalah Rp 111.169.650,00 atau 1.02% dari total APBD Rp 11.259.230.194,50.

Maka untuk anggaran 2019, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemuda yang mendukung pencapaian pelaksanaan sasaran 10 (sepuluh), yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahayanya narkoba pada pelajar dan masyarakat;
2. Melakukan kursus yang mendukung peningkatan kesadaran masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas kader kepemimpinan pemuda/pelajar;
3. Melaksanakan pelaporan;

Sasaran tersebut diharapkan dapat terwujud melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada bidang pemuda.

Dilihat dari capaian indikator pencapaian sasaran yang terdiri dari 3 indikator diperoleh nilai 94.84% dengan kategori **Sangat Berhasil** (rincian indikator tersebut

dapat di lihat pada table 2.1). Pencapaian indikator sasaran “Meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin dan Meningkatnya kesadaran bahaya narkoba bagi pelajar”.

Permasalahan

Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai **Sasaran 10** diantaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat ataupun pelajar mengenai bahayanya narkoba;
2. Sasaran kurang tercapai mengingat terbatasnya anggaran sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak dapat mencakup seluruh pelajar/ sekolah;

Pemecahan Masalah

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ” *Meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin dan Meningkatnya kesadaran bahaya narkoba bagi pelajar*”, dilakukan dengan cara:

1. Mengoptimalkan penggunaan anggaran agar sosialisasi bisa di maksimalkan;
2. Selalu memberikan informasi pelajar dan masyarakat tentang bahayanya narkoba melalui berbagai siaran berita;

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dalam rangka memenuhi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2019, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP). Laporan Akuntabilitas ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Didalam penyusunan Laporan Akuntabilitas ini dapat disimpulkan bahwa :

1. LAKjIP yang disusun oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang merupakan laporan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan sasaran dari sumber dana APBD, dari hasil evaluasi persentase keberhasilan pelaksanaan mencapai di atas 96.98 %, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bidang Sekretariat 96.64% sasaran strategisnya adalah peningkatan sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur;
 - b. Bidang Pemuda 96.93% sasaran strategis Terwujudnya peningkatan peran serta OKP dalam pelaksanaan pembangunan; Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan kepemudaan; Meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin dan Meningkatnya kesadaran bahaya narkoba bagi pelajar

- c. Bidang Olahraga 98.85 % Terwujudnya Peningkatan prestasi Olahraga bagi pelajar; Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga dan dengan mengoptimalkan fasilitas kegiatan olahraga dan sarana prasarana olahraga di masyarakat; Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional;
 - d. Bidang Pariwisata 93.53% dengan sasaran strategis Mengoptimalkan sinergi antara para pelaku seni dengan pemerintah dalam pengembangan meningkatkan sinergi antara pemerintah dan swasta guna mengembangkan pariwisata; Terselenggaranya promosi pariwisata kabupaten sintang guna menunjang pengembangan pemasaran pariwisata; Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna menunjang pengembangan destinasi pariwisata serta meningkatnya PAD dari sector Pariwisata .
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana 98.94 % dengan sasaran strategis Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata guna menunjang pengembangan destinasi pariwisata serta meningkatnya PAD dari sector Pariwisata; Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga dan dengan mengoptimalkan fasilitas kegiatan olahraga dan sarana prasarana olahraga di masyarakat .
2. Keberhasilan dari pengembangan dan peningkatan sektor kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, sarana prasarana pariwisata dan olahraga di Kabupaten Sintang, merupakan tugas bersama dari Legislatif, Eksekutif dan masyarakat. Legislatif dengan fungsi budgeting-nya berperan di dalam pengalokasian dana kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam satu Tahun Anggaran. Eksekutif dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang

merupakan pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan, sedangkan masyarakat merupakan objek dari terlaksananya kegiatan tersebut disamping juga sebagai pengawas setiap kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

3. Melalui Penyusunan LAKjIP ini, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat mempertanggungjawabkan serapan dana yang telah dialokasikan pada setiap kegiatan, sekaligus menjadi ajang dalam memonitoring dan mengevaluasi outcome yang dihasilkan kegiatan yang dimaksud. Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat mempersiapkan kegiatan yang jauh lebih baik kualitasnya di tahun-tahun mendatang guna pengembangan dan peningkatan kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, sarana prasarana pariwisata dan olahraga di Kabupaten Sintang.

IV.2. Saran-Saran

Sangat disadari bahwa peran kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Sintang belum memberikan kontribusi anggaran bagi pembangunan daerah Kabupaten Sintang termasuk masyarakat kecil didalamnya. Untuk itu didalam pelaksanaan yang akan diselenggarakan pada tahun-tahun mendatang terdapat beberapa catatan penting bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, diantaranya adalah :

1. Menjadikan LAKjIP ini sebagai tolak ukur Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam merealisasikan seluruh kegiatan dan program yang telah dicanangkan pada setiap Tahun Anggaran.
2. Menjadikan LAKjIP ini sebagai evaluasi didalam perbaikan berbagai kegiatan dan program yang telah ditetapkan, sehingga outcome dari kegiatan dan

program dimaksud dapat langsung dirasakan oleh masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan dan pariwisata ditahun-tahun mendatang.

3. Mempersiapkan sumber daya aparatur baik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun program pendidikan berbasis kebudayaan dan pariwisata sehingga prinsip *the right man in the right place* dapat diterapkan.
4. Menjadikan Kabupaten Sintang sebagai ODTW unggulan dengan mempersiapkan sarana (jalan) dan SDM (pemerintah, masyarakat, dan swasta) sehingga Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat tercapai.

Akhirnya melalui Laporan Akuntabilitas ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada level kabupaten pada sektor kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan. Dengan telah tersusunnya LAKjIP ini merupakan akhir dari pertanggungjawaban dari akuntabilitas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, namun LAKjIP ini adalah alat evaluasi dari introspeksi terhadap pelaksanaan hasil kegiatan yang telah diselenggarakan dan perbaikan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran mendatang.

Sintang, Februari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA, OLARHAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN SINTANG



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

KABUPATEN SINTANG

KEPALA DINAS

Dr.HENDRIKA, S.Sos., M.Si

SEKRETARIS

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si.

**Pit.SUBBAG KEUANGAN
DAN PROGRAM**

SRI SUMARTI
KANINGSIH, S.Sos.

**SUBBAG APARATUR
DAN UMUM**

SAFRIYANI, S.Sos.

**SUBBAG
PERLENGKAPAN**

AZWAR, S.IP., M.Si.

BIDANG PEMUDA

H. JUNAIDI, S.Sos., M.Si.

Pit.BIDANG KEOLAHRAGAAN

TASNIAH. S.E.. M.Si.

**BIDANG PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF**

SUSANA RAGUNIATY, S.E., M.Si.

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Ir. HAIKAL

Kelompok Jabatan
Fungsional

**Pit.SEKSI
PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN
PEMUDA**

EHSANUDIN,S.Sos.

**Pit.SEKSI PEMBUDAYAAN
OLAHRAGA,
STANDARISASI DAN
TENAGA KEOLAHRAGAAN**

PURWANTO.

**SEKSI PROMOSI, PEMASARAN,
KERJASAMA, DAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA**

ANASTASIA, S.Sos.

**SEKSI SARANA DAN
PRASARANA PEMUDA DAN
KEOLAHRAGAAN**

SIAT, S.Sos

**SEKSI PENYADARAN
PEMUDA DAN
KEPRAMUKAAN**

GETRUDA, S.Sos.

**SEKSI OLAHRAGA
PRESTASI, PROMOSI
OLAHRAGA, PEMBIBITAN
DAN IPTEK
KEOLAHRAGAAN**

TASNIAH, S.E., M.Si.

**SEKSI PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
DAN KEMITRAAN**

RISNANDI, S.STP.,M.A.P

**SEKSI SARANA DAN
PRASARANA PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF**

Hj. ROSNIAR, S.Sos.

UPTD

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang prosedural, efektif dan efisien	2.154.683.300,50	2.085.985.972	96,64
2.	Meningkatnya pembinaan dan Upaya penumbuhan Kecakapan Hidup, Pengembangan dan kewirausahaan Pemuda	Meningkatnya peran serta pelajar di dalam pengembangan kewirausahaan	20.765.000	20.765.000	100,00
3.	Meningkatkan Kreativitas, Inovasi, keberhasilan melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah Pembangunan Nasional di Bidang Kepemudaan	peningkatan kreativitas generasi muda	1.238.296.900	1.201.775.700	95,97
4.	Membangun dan meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda/pelajar sebagai kader pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, patriotisme, demokratis dan tanggap terhadap aspirasi rakyat	meningkatnya kesadaran bahaya narkoba dan meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin	114.869.650	111.169.650	94,84
5.	Meningkatnya prestasi olahraga pelajar	peningkatan prestasi pelajar dalam bidang olahraga, adanya penyelenggaraan kompetisi olahraga antar pelajar, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga dan adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga	290.768.000	288.877.000	99,53
6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan keolahragaan	meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga dan adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga	1.232.991.000	1.226.073.990	99,41

7.	Meningkatkan prestasi olahraga para atlit olahraga	peningkatan prestasi atlit dan penghargaan	199.447.500	196.195.182	97,62
8.	Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata	peningkatan kunjungan wisatawan, meningkatnya peran serta masyarakat untuk berlangsungnya kerjasama dengan pihak lain, dan semakin banyaknya kesenian tradisional untuk dapat di promosikan	1.115.535.058	1.065.789.713	96,15
9	Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Obyek Wisata	meningkatnya peran serta masyarakat untuk berlangsungnya kerjasama dengan pihak lain, dan peningkatan kunjungan wisatawan	228.317.942	195.440.240	85,98
10	Meningkatkan kualitas dari seluruh Sumber Daya Pariwisata	meningkatnya PAD, dan adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata	844.617.650	831.697.765	98,47

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp 11.259.230.194,50

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp 10.594.385.677

Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

